

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2024

Kpt 129 THN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 129 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024 PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/ 2022;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 6 Desember 2024.

- Lamp.: 4 hlm